



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS

Jl. A. Karim No. 16 Telp. (0752) 23943

Kode Pos : 26113

Bukittinggi, 27 Juni 2016

Nomor : 470 / 311 / Pem-BPA/VI-2016
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Kepada
Yth : **Bapak / Ibu Ketua RW/RT
Se-Kelurahan Benteng Pasar Atas
di
BUKITTINGGI**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Edaran Walikota Bukittinggi nomor :
473/171/Disdukcapil.4/VI.2016 tanggal 13 Juni 2016 perihal Kebijakan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan kepada Bapak/ Ibu Ketua RW/RT
Se-Kelurahan Benteng Pasar Atas supaya mempelajari, memahami, mempedomani
Edaran Walikota tersebut dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi
kependudukan dan sekaligus menginformasikan berbagai hal yang menyangkut
administrasi kependudukan kepada warga masing- masing, sebagaimana Edaran
terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak/ Ibu untuk dimaklumi dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya, terima kasih.

LURAH BENTENG PASAR ATAS


ISMET FAUZI, S. Sos
NIP. 196308271987101001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi
2. Bapak Camat Guguk Panjang